



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH



Diperbanyak Oleh :

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SIAK
TAHUN 2011**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah serta mempedomani ketentuan pada Bab VII penetapan pada muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah dalam Pasal 156 ayat (1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah serta meningkatkan Pendapatan Daerah, perlu dilakukan perluasan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pemberian diskresi dalam penetapan tarif yang salah satunya adalah Retribusi bidang Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan.
7. Pejabat Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan Pengelola adalah Lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Bupati dan diberikan kewenangan untuk mengelola pada asset tertentu.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemakaian Kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta dan rapat, pemakaian kendaraan/alat-alat milik Daerah dan lain sebagainya.
15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas pemakaian barang-barang bergerak dan/ atau tidak bergerak termasuk ruang diatasnya yang dimiliki/ dikelola dan/ atau dibawah penguasaan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk dan/atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

17. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Retribusi, dalam Tahun Retribusi, atau dalam Bagian Tahun Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi atau retribusi, penentuan besarnya Retribusi atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi atau retribusi kepada wajib Retribusi atau retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Barang Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki dan atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya yang selanjutnya disebut kekayaan daerah.
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besaran pokok Retribusi.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDLB yang dijadikan oleh wajib Retribusi.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji Keputusan Daerah menemukan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah.
28. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS Daerah yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah :
 - a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut; dan
 - b. pemakaian kekayaan Daerah yang digunakan untuk kepentingan dinas dilingkungan Pemerintah Daerah;
- (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Kekayaan Daerah.

Pasal 3

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat pengukuran penggunaan jasa diukur berdasarkan volume dan jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 6

- (1) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis Kekayaan Daerah yang digunakan dalam jangka waktu dan volume pemakaian.

- (2) Besaran tarif berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Daerah dan berdasarkan pertimbangan yang layak.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku ditetapkan berdasarkan jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya tiap-tiap satuan tarif; dan
 - b. unsur nilai lebih yang dikehendaki tiap-tiap satuan unit pelayanan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai yang tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, biaya air, semua biaya rutin/periodik lainnya yang terkait langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - b. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta penyusutan asset; dan
 - c. biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Kewenangan untuk melaksanakan pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna barang terkait.
- (2) Semua hasil penerimaan dari pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/dacrah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna barang.

BAB X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Penentuan pembayaran retribusi dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Kas Daerah Kabupaten Siak atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak/Pembantu Bendahara Penerimaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dapat memberikan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi dalam kurun waktu tertentu.
- (4) Permohonan angsuran dan penundaan pembayaran retribusi disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) sekurang-kurangnya disertai dengan lampiran :
 - a. keadaan keuangan perusahaan atas dasar penilaian instansi atau lembaga yang berwenang; dan
 - b. besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dapat memberikan persetujuan paling lama 2 (dua) bulan sejak menerima permohonan surat yang dimaksud dengan ketentuan :
 - a. angsuran pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan; dan
 - b. penundaan pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan.
- (7) Apabila lewat waktu 2 (dua) bulan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak tidak memberi keputusan permohonan wajib retribusi dianggap dikabulkan.

BAB XI PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang dibayar bertambah yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

BAB XVII KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas surat keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan

pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan Retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. apabila pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XXI KETENTUAN PENGECEUALIAN

Pasal 26

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10, terhadap pemakaian kekayaan Daerah yang digunakan untuk kepentingan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 8 Agustus 2011

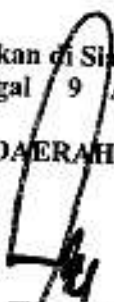
BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda

NIP. 19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2011

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Siak
 Nomor : 10 Tahun 2011
 Tanggal : 8 Agustus 2011

A. Pemakaian Gedung, Wisma, Asrama, aula, Balai dan Ruang Rapat/Ruang Belajar :

No.	Jenis Pemakaian	Jenis Penggunaan	Tarif Retribusi
I.	PENGUNAAN BANGUNAN /GEDUNG		
1.	Pemakaian Gedung Tengku Maharatu	- Untuk Rapat, pertemuan, symposium, pelantikan, wisuda, seminar, pameran, festival, perlombaan dan hari ulang tahun instansi, baik Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Partai, Organisasi Fungsional/Profesional maupun Umum. - Untuk pertunjukan, pameran, perlombaan dan festival yang bersifat komersial	Rp. 250.000,-/ hari Rp. 500.000,-/ hari
2.	Penggunaan pelataran dan atau ruang aula gedung Lembaga Adat Melayu (LAM)	-	Rp. 400.000,- / hari
3.	Penggunaan Gedung Mess Pemda	- Kamar - Aula Mess Pemda	Rp. 50.000,-/ hari Rp. 100.000,-/ hari

B. Pemakaian Rumah :

No.	Jenis Pemakaian	Jenis Penggunaan	Tarif Retribusi
1.	Rumah Negara (Dinas) Golongan II dan III	- Type A - Type B - Type C - Type D - Type E	Rp. 50.000,-/ bulan Rp. 40.000,- / bulan Rp. 30.000,- / bulan Rp. 20.000,-/ bulan Rp. 10.000,-/ bulan

C. Pemakaian Ambulance :

No.	Jenis Pemakaian	Jenis Penggunaan	Tarif Retribusi
1.	Ambulance	-	Rp. 3.000/ KM

D. Pemakaian Lapangan Sepak Bola :

No.	Jenis Pemakaian	Jenis Penggunaan	Tarif Retribusi (Rp)	
			Per hari	Per turnamen
1.	Stadion	-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.000.000,-

E. Pemakaian Stadion :

No.	Jenis Pemakaian	Jenis Penggunaan	Tarif Retribusi (Rp)	
			Per hari	Per turnamen
1.	Stadion	-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.000.000,-

F. Retribusi Pemakaian Gedung Olah Raga (GOR) :

No.	Jenis Pemakaian	Jenis Penggunaan	Tarif Retribusi (Rp)	
			Per hari	Per turnamen
1.	Gedung Olah Raga (GOR)	-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.000.000,-

G. Pemakaian alat-alat berat :

No.	Jenis Pemakaian	Merk/Type	Tarif Retribusi (Rp)	
			Per Jam	Per Hari
1.	Excavator	- Komatsu /Long Arm	200.000,-	1.400.000,-
		- Komatsu / Standar	175.000,-	1.225.000,-
2.	Bulldozer	- Caterpillar / D-7	200.000,-	1.400.000,-
		- Caterpillar / D-4	175.000,-	1.225.000,-
3.	Vibro Roller	- Bomang / 5T	160.000,-	1.120.000,-
		- Bomang / 3 T	120.000,-	840.000,-
4.	Motor Grader	- Komatsu / 135 HP	175.000,-	1.225.000,-
5.	Backhoe Loader	JCB 3 C	160.000,-	1.120.000,-
6.	Trado	Mitsubishi/ 4x6	-	1.000.000,-
7.	Drump Truk	Mitsubishi / 5T	-	250.000,-
8.	Mobil Tangki Air	Isuzu / 3 T	-	250.000,-

H. Pemakaian Tag Boat berikut Ponton :

No.	Jenis Pemakaian	Merk/Type	Tarif Retribusi Per Jam
1.	Tug Boat	-	1.000.000,-
2.	Dump Truk	-	1.000.000,-

I. Pemakaian Bus :

No.	Jenis Pemakaian	Merk/Type	Tarif Retribusi
1.	Bus Besar	Kendaraan	Rp. 150.000,- / hari
2.	Bus Kecil	Kendaraan	Rp. 100.000,- / hari

BUPATISIAK,



SYAMSUAR

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai melalui pemanfaatan pemakaian aset Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak terus berupaya mengoptimalkan aset yang ada baik berupa tanah, bangunan/gedung, asrama, balai dan lain-lain agar dapat berdayaguna dan berhasil guna yang kiranya perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan secara optimal aset-aset dimaksud.

Seiring perkembangan pembangunan tersebut terdapat penambahan sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Siak yang ditujukan bagi kepentingan umum yang perlu dimuat dalam suatu kebijakan Daerah guna pengaturan dan pengelolaan serta dijadikan sebagai dasar pemungutan pemakaian aset oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Siak menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1
Cukup jelas.
- Angka 2
Cukup jelas.
- Angka 3
Cukup jelas.
- Angka 4
Cukup jelas.

- Angka 5
Cukup jelas.
- Angka 6
Cukup jelas.
- Angka 7
Cukup jelas.
- Angka 8
Cukup jelas.
- Angka 9
Cukup jelas.
- Angka 10
Cukup jelas.
- Angka 11
Yang dimaksud dengan prinsip komersial dalam pengertian Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi dapat dipungut sehingga dapat diperoleh keuntungan yang layak bagi Pemerintah Daerah.
- Angka 11
Cukup jelas.
- Angka 13
Cukup Jelas
- Angka 14
Cukup jelas.
- Angka 15
Cukup jelas.
- Angka 16
Cukup jelas.
- Angka 17
Cukup jelas.
- Angka 18
Cukup jelas.
- Angka 19
Cukup jelas.
- Angka 20
Cukup jelas.
- Angka 21
Cukup jelas.
- Angka 22
Cukup jelas.

Angka 23
Cukup jelas.
Angka 24
Cukup jelas.
Angka 25
Cukup jelas.
Angka 26
Cukup jelas.
Angka 27
Cukup jelas.
Angka 28
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang dipersamakan"
antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

- Ayat(4)
Cukup jelas
Ayat(5)
Cukup jelas

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10

- Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat(2)
Cukup jelas

Pasal 11

- Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat(3)
Cukup Jelas
Ayat(4)
Cukup jelas
Ayat(5)
Cukup jelas
Ayat(6)
Cukup jelas
Ayat(7)
Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat(3)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran Retribusi dan penagihan Retribusi.

Ayat(2)

Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang dipersamakan" antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.

Ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "keadaan di luar kekuasaannya" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi misalnya karena Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Ayat ini mencerminkan adanya kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Ayat ini memberi suatu kepastian hukum kepada Wajib Retribusi bahwa dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima harus sudah ada keputusan. Di sisi lain bahwa kepada Bupati diberi semacam "hukuman" apabila tidak menyelesaikan tugasnya dalam batas waktu yang ditentukan.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat(2)

Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Ayat(4)

Cukup jelas.

Ayat(5)

Cukup jelas.

Ayat(6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi daerah. Lebih Bayar sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Pasal 21

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Hurufa

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengakuan utang Retribusi secara langsung" adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan "pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung" adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh:

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Penyidik di bidang Retribusi adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 1 TAHUN 2011**